



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Maman Hermanto Alias Lebe Bin (alm) Arman
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46/12 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cisalak RT.014 RW.09 Ds. Cisalada Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Maman Hermanto Alias Lebe Bin (alm) Arman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Bin (alm) Dudung
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/7 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Krajan RT.04 RW.02 Ds. Parakan Lima Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin (alm) Dudung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sopyan Supiyana, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Sopyan, SH. & Rekan yang beralamat di Jl. Kolonel Rahmat Desa Citalang Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 08/SK.Pid/SPN/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Dudung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Dudung, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bucri berupa:
 1. Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
 2. Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter;
 3. Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
 4. Besi Elbow 2 Buah

Dikembalikan kepada PT. Samudra Buana Texindo Melalui Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin

4. Membebankan kepada Terdakwa I Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Dudung, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maman Hermanto Bin Arman dan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Dudung tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama.
2. Menyatakan Maman Hermanto Bin Arman dan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Dudung terbukti secara meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Ringan.
3. Menyatakan bahwa oleh karena kerugian yang ditimbulkan dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka oleh karena itu Terdakwa dihukum membayar denda;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memutuskan Maman Hermanto Bin Arman dan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Dudung Dibebaskan dari Dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu ;

Bahwa Ia terdakwa I. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Dudung pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Industri Taman Cikao Park Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana* dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Dudung pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika sedang membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. SAMudra Buana Texindo Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta lalu isitrahah dan melihat digudang dekat kolam renang ada besi-besi berupa mur, baut dan potongan pipa besi Elbow lalu imbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II tanpa izin dari PT. Samudra Buana Texindo mengambil besi tersebut dnegan cara memasukan kedalam karung mur dan baut sebanyak 1 (satu) karng, pipa Elbow

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) buah di lokasi lalu barang tersebut disimpan di pojokan gudang, sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II membawa karung tersebut ke tempat saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk dijual oleh karena saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin tidak ada lalu terdakwa I dan terdakwa II pun kembali lagi bekerja di kolam renang Cikao Park. Sore harinya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke tempat saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penjualan barang kejahatannya tersebut dimana setelah dilakukan penimbangan besi pipa elbo sebanyak 2 (dua) buah, mur dan baut kurang lebih 50 (lima puluh) kg dan Jaelani Sidik Bin Jaenudin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II, dari hasil penjualan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pada saat sedang bertugas di PT. Samudra Buana Texindo Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin mendapatkan informasi dari Sdr. Jajang yang merupakan mandor di proyek PT. Samudra Buana Texindo, bahwa ada kehilangan barang berupa besi yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, setelah mendapat informasi tersebut kemudian Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin melaporkan ke Kepala Chip Security yaitu Sdr. Hendrizal dan selanjutnya melaporkan berjenjang kepada pimpinan perusahaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin yang merupakan Manager Perusahaan Bersama dengan Sdr. Jo Thiong Hin pergi ke tempat penjualan besi bekas milik Saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin, setelah melakukan pemeriksaan di tempat Saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin ditemukan karung warna putih ukuran 25 Kg yang didalamnya berisi baut besi ukuran 17 cm, pipa besi, plat besi dan besi CNF yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, kemudian Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin menanyakan kepada saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin mendapatkan darimana barang-barang tersebut, kemudian saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin menjelaskan bahwa karung berisi besi dibawa oleh terdakwa I, terdakwa II sedangkan besi CNF, besi holo 2m X 4m dan 4m X 6m, besi Panjang 20 (dua puluh) meter dengan ukuran paling pendek 2 (dua) meter dan paling Panjang 5 (lima) meter dibawa oleh saksi

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan saksi Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana (keduanya dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Dudung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Atau

Kedua ;

Bahwa Ia terdakwa I. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Dudung pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan April 2023, atau pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kawasan Industri Taman Cikao Park Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangng sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Dudung bekerja pada PT. Samudra Buana Texindo sebagai penjaga atau pengawas kolam renang Cikao Park dengan gaji atau upah tiap hari sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 12.00 Wib ketika sedang membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di KAWASAN Industri PT. Samudra Buana Texindo Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta lalu isitrahbat dan melihat digudang dekat kolam renang ada besi-besi berupa mur, baut dan potongan pipa besi Elbow lalu imbul niat terdakwa I dan terdakwa II untuk mengambil barang-barang tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I dan terdakwa II tanpa izin dari PT. Samudra Buana Texindo mengambil besi tersebut dengan cara memasukan kedalam karung mur dan baut sebanyak 1 (satu) karung, pipa Elbow sebanyak 2 (dua) buah di lokasi lalu barang tersebut disimpan di pojokan gudang, sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II membawa karung tersebut ke tempat saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin (dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan untuk dijual oleh karena saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin tidak ada lalu terdakwa I dan terdakwa II pun kembali lagi bekerja di kolam renang Cikao Park. Sore harinya sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa I dan terdakwa II kembali lagi ke tempat saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin dengan tujuan untuk mengambil uang hasil penjualan barang kejahatannya tersebut dimana setelah dilakukan penimbangan besi pipa elbow sebanyak 2 (dua) buah, mur dan baut kurang lebih 50 (lima puluh) kg dan Jaelani Sidik Bin Jaenudin memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II, dari hasil penjualan tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan bagian uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 pada saat sedang bertugas di PT. Samudra Buana Texindo Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin mendapatkan informasi dari Sdr. Jajang yang merupakan mandor di proyek PT. Samudra Buana Texindo, bahwa ada kehilangan barang berupa besi yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin melaporkan ke Kepala Chip Security yaitu Sdr. Hendrizal dan selanjutnya melaporkan berjenjang kepada pimpinan perusahaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin yang merupakan Manager Perusahaan Bersama dengan Sdr. Jo Thiong Hin pergi ke tempat penjualan besi bekas milik Saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin, setelah melakukan pemeriksaan di tempat Saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin ditemukan karung warna putih ukuran 25 Kg yang didalamnya berisi baut besi ukuran 17 cm, pipa besi, plat besi dan besi CNF yang merupakan milik PT. Samudra Buana Texindo, kemudian Saksi Ridwan Farid Bin (Alm) Saepudin menanyakan kepada saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin mendapatkan darimana barang-barang tersebut, kemudian saksi Jaelani Sidik Bin Jaenudin menjelaskan bahwa karung berisi besi dibawa oleh terdakwa I, terdakwa II sedangkan besi CNF, besi holo 2m X 4m dan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4m X 6m, besi Panjang 20 (dua puluh) meter dengan ukuran paling pendek 2 (dua) meter dan paling Panjang 5 (lima) meter dibawa oleh saksi Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm) dan saksi Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana (keduanya dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan terdakwa II. Rahmat Hidayat Bin Dudung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 20 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa atas nama Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Rahmat Hidayat Bin (Alm) Dudung tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 86/Pid.B/2022/PN Pwk, atas nama para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ridwan Farid Bin Saepudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Samudra Buana Texindo sebagai Manager dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengkoordinir semua anggota dan staff di Perusahaan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana dan Saksi Asep Supriatna telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;
 - Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat merupakan petugas kebersihan di Cikao Park dengan sistem penggajian Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB, di PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta yang beralamat di Jl. Raya Cijantung Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten. Purwakarta;
- Bahwa barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta yang telah di ambil Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 Buah, sedangkan Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusup Maulana, mengambil berupa besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 17.00 WIB di PT. Samudra Buana Texindo, Saksi Ridwan Farid mendapat informasi dari Sdr. Jajang sebagai mandor di proyek PT. Samudra Buana Texindo bahwa ada kehilangan barang berupa besi, kemudian Saksi Ridwan Farid melaporkan ke Kepala Chip Security Sdr. Hendrizal, kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 Saksi Ridwan Farid bersama Sdr. Jo Thiong Hin selaku pemilik PT. Samudra Buana Texindo melakukan pencarian besi yang hilang tersebut, kemudian Saksi Ridwan Farid ke tempat penampungan besi milik saksi Jaelani Sidik yang tidak jauh dari PT. Samudra Buana Texindo lalu Saksi Ridwan Farid menemukan Besi jenis Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah milik PT. Samudra Buana Texindo kemudian pengakuan saksi Jaelani Sidik bahwa barang berupa besi-besi tersebut dibawa oleh Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Asep Supriatna, dan Saksi Yusup Maulana;
- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat mengambil mur dan baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah dengan cara memasukan kedalam karung selanjutnya dibawa ke rumah saksi Jaelani untuk dijual, kemudian untuk Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusup Maulana, mengambil besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dengan cara menggotongnya berdua yang kemudian langsung di bawa ke tempat saksi Jaelani Sidik untuk dijual;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Asep Supriatna, Saksi Yusup Maulana, tidak ada izin dari pihak PT. Samudra Buana Texindo dalam mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Asep Supriatna, Saksi Yusup Maulana tersebut PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian sebagai berikut :

- o Besi holo 2 meter x 4 meter dan 4 meter x 6 meter Kira-kira Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- o Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Kira-kira Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Sedangkan untuk biaya pembuatan kira-kira Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah.

- o Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, kira-kira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- o Besi Elbow 2 Buah kira-kira Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)

Kemudian untuk biaya pemotongan besi elbow sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang di timbulkan akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Samsudin Bin Aop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Samudra Buana Texindo sebagai securiti dengan tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan pengawasan dan menjaga keamanan di di Perusahaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana dan Saksi Asep Supriatna telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar jam 15.00 WIB, di PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta yang beralamat di Jl. Raya Cijantung Desa Cisalada Kecamatan Jatiluhur Kabupaten. Purwakarta;

- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat mengambil Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 Buah dengan cara memasukan kedalam karung, kemudian untuk Saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Supriatna dan Saksi Yusup Maulana, mengambil Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, Besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dengan cara menggotongnya berdua yang kemudian langsung di bawa ke tempat saksi Jaelani Sidik yang kemudian menjualnya;

- Bahwa awalnya awalnya sekira hari Jumat tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi Samsudin melakukan penghitungan besi jenis WF 250 yang awalnya berjumlah 11, ternyata pas di cek hanya ada 9 buah, kemudian saksi Samsudin langsung laporan kepada Danru yang bernama sdr. Azis, yang selanjutnya melakukan pelaporan secara berjenjang kepada atasan. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Samsudin disuruh oleh atasan untuk mencari barang tersebut di tempat jual beli besi bekas, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi ditelpon oleh Saksi Ridwan Farid yang merupakan Manager di PT. Samudra Buana Texindo bahwa barang-barang berupa besi tersebut ada di Tempat jual beli besi bekas milik saksi Jaelani Sidik, kemudian pada saat di lokasi tersebut terdapat barang-barang berupa besi dengan jenis besi Batangan, Besi Holo, Besi Elbo, dan besi kanal C dengan berat total kira-kira 500 Kg milik dari PT. Samudra Buana Texindo, kemudian menurut pengakuan dari saksi Jaelani Sidik bahwa besi tersebut di peroleh dari Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana, dan Saksi Asep Supriatna;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Heri Supena Bin Mahrodin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Heri Supena menuju tempat jual beli besi bekas milik saksi Jaelani Sidik yang tidak jauh dari rumah Saksi Heri Supena, pada saat itu Saksi Heri Supena meminta uang hasil penjualan dus kepada saksi Jaelani Sidik milik PT. FTI yang diberikan kepada karang taruna Desa Cislada, namun sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Azis selaku keamanan dari Taman Wisata Cikao Park datang menanyakan barang milik Sdr. Thiong Hin yang hilang kepada saksi Jaelani Sidik, kemudian tidak lama kemudian Sdr. Thiong Hin datang ke tempat tersebut dan menemukan barang-barang miliknya yang hilang di tempat saksi Jaelani Sidik, setelah ditanyakan selanjutnya saksi Jaelani Sidik menjelaskan bahwa barang-barang tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan dari Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana, dan Saksi Asep Supriatna;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, Saksi Yusup Maulana, dan Saksi Asep Supriatna, PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian lebih kurang berjumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Jaelani Sidik Bin Jaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan saksi telah membeli barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi adalah pengepul barang rongsokan berupa dus, kons, plastic, dan besi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 saksi telah membeli besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter dari Saksi Yusup Maulana dan Saksi Asep Supriatna, kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di rumah saksi di Kampung Cijambe Rt.10/03, Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta saksi membeli Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 buah dibeli dari Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Yusup Maulana dan Saksi Asep Supriatna, sebagai karang taruna dan saksi bekerja sama dalam hal penerimaan limbah yang berasal dari PT.Samudera Buana Texindo, sedangkan Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat saksi kenal keduanya sebagai karyawan yang bekerja di PT. Samudera Buana Texindo;
- Bahwa saksi membeli besi holo dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, besi Elbo dan baut dengan harga 390.000,(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan berat 60 (enam puluh) Kg;
- Bahwa besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m, besi dengan jenis Besi CNP dengan panjang 20 Meter, Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, Besi Elbow 2 buah tersebut saksi tahu adalah barang milik PT. Samudera Buana Texindo yang pemiliknya adalah Sdr. Thiong Hin yang dan saksi

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa barang yang dijual kepada saksi adalah barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi karena barangnya sudah berkarat;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Asep Supriatna Bin Sahma Wijaya (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan saksi telah mengambil barang milik PT. Samudera Buana Texindo tanpa izin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusuf Maulana mengambil besi CNF dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah kemudian Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna membawa dengan cara dipanggul di atas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke saksi Jaelani Sidik untuk dijual dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 30 Kg dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna mengambil besi Holo warna hitam dan pipa besi bekas kandang burung, dengan cara dipanggul di atas pundak sambil berjalan kaki jalan, dibawa secara bertahap ke rumah saksi Jaelani Sidik dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna masing-masing mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan itu karena saksi butuh untuk membayar cicilan Bank dan juga kebutuhan sehari-hari;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Yusup Maulana Alias Ubuy Bin Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan saksi telah mengambil barang milik PT. Samudera Buana Texindo tanpa izin;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Asep Supriatna dan Saksi Yusuf Maulana mengambil besi CNF dari lokasi Wahana Taman Satwa yang posisi besi tersebut berada di atas tanah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna membawa dengan cara dipanggul di atas pundak masing-masing 2 (dua) batang besi kemudian dibawa ke saksi Jaelani Sidik untuk dijual dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 30 Kg dengan harga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi dua antara Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna masing-masing Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2023 sekira jam 21.00 WIB Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna mengambil besi Holo warna hitam dan pipa besi bekas kandang burung, dengan cara dipanggul di atas pundak sambil berjalan kaki jalan, dibawa secara bertahap ke rumah saksi Jaelani Sidik dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Saksi Yusuf Maulana dan Saksi Asep Supriatna masing-masing mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan itu karena saksi butuh untuk membayar cicilan Bank dan juga kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah Terdakwa yang beralamat di Kawasan PT. Samudra Buana Texindo atas laporan saksi Ridwan Farid karena telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rahmat Hidayat telah mengambil barang berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rahmat Hidayat mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg dan besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dan membereskan gudang, kemudian Terdakwa melihat di gudang dekat kolam renang ada besi karat, besi Elbo, Baut dan potongan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi bekas pencapit pipa yang menurut Terdakwa tidak terpakai lagi, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan dan memasukan besi dan baut tersebut ke dalam karung untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk rokok, kemudian karung yang berisi besi dan baut tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Jaelani yang merupakan pengepul besi bekas, selanjutnya dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa dan Terdakwa II Rahmat Hidayat masing-masing mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil besi dan baut milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin karena Terdakwa merasa barang-barang tersebut sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

2. Rahmat Hidayat Bin Dudung

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah Terdakwa yang beralamat di Kawasan PT. Samudra Buana Texindo atas laporan saksi Ridwan Farid karena telah mengambil barang milik PT. Samudra Buana Texindo tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa telah mengambil barang berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg dan besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dan membereskan gudang Terdakwa melihat di gudang dekat kolam renang ada besi karat, besi Elbo, Baut dan potongan besi bekas pencapit pipa yang menurut Terdakwa tidak terpakai lagi, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan dan memasukan besi dan baut tersebut ke dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk rokok, kemudian karung yang berisi besi dan baut tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Jaelani yang merupakan pengepul besi bekas, selanjutnya dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa tidak ada izin mengambil besi dan baut milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin karena Terdakwa merasa barang-barang tersebut sudah tidak dipakai lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya satu kali;
- Bahwa Terdakwa barang milik PT. Samudra Buana Texindo tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
2. Besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter;
3. Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;
4. Besi Elbow 2 buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Purwakarta di rumah masing-masing Terdakwa di Kawasan PT. Samudra Buana Texindo;
- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat telah mengambil barang berupa baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg dan besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara pada tanggal 7

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dan membereskan gudang, kemudian Para Terdakwa melihat di gudang dekat kolam renang ada besi karat, besi Elbo, Baut dan potongan besi bekas pencapit pipa yang menurut Para Terdakwa tidak terpakai lagi, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan dan memasukan besi dan baut tersebut ke dalam karung untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk rokok, kemudian karung yang berisi besi dan baut tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Jaelani yang merupakan pengepul besi bekas, selanjutnya dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat masing-masing mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil besi dan baut milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Maman Hermanto, Terdakwa II Rahmat Hidayat, tersebut PT. Samudra Buana Texindo mengalami kerugian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang bernama Terdakwa I Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Dudung yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa I Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Dudung telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Para Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barang siapa yang disandarkan kepada diri Para Terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu melakukan perbuatan mengambil dengan menggunakan tangan ataupun tidak menggunakan tangan baik itu disertai dengan alat ataupun tidak baik itu dilakukan seorang diri atau secara bersama-sama dan barang yang diambil oleh pelaku tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik daripada pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum adalah tidak adanya ijin dari pemilik barang ataupun tanpa sepengetahuan dari pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg dan besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB setelah selesai membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dan membereskan gudang, kemudian Para Terdakwa melihat di gudang dekat kolam renang ada besi karat, besi Elbo, Baut dan potongan besi bekas pencapit pipa yang menurut Para Terdakwa tidak terpakai lagi, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan dan memasukan besi dan baut tersebut ke dalam karung untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk rokok, kemudian karung yang berisi besi dan baut tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Jaelani yang merupakan pengepul besi bekas, selanjutnya dijual dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat masing-masing mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat tidak ada izin mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tersebut sehingga mengakibatkan di PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 7 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat telah mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat telah mengambil baut dengan berat kurang lebih 50 Kg, besi Elbow 2 buah milik PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dengan cara setelah selesai membersihkan kolam renang di Taman Cikao Park yang berada di Kawasan Industri PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta dan membereskan gudang, kemudian Para Terdakwa melihat di gudang dekat kolam renang ada besi karat, besi Elbo, Baut dan potongan besi bekas pencapit pipa yang menurut Para Terdakwa tidak terpakai lagi, kemudian Para Terdakwa mengumpulkan dan memasukan besi dan baut tersebut ke dalam karung untuk dijual karena sedang membutuhkan uang untuk rokok, kemudian karung yang berisi besi dan baut tersebut dibawa dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Jaelani yang merupakan pengepul besi bekas, selanjutnya dijual dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi dua antara Terdakwa I Maman Hermanto dan Terdakwa II Rahmat Hidayat masing-masing mendapat Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis menyatakan bahwa Terdakwa Maman Hermanto Bin Arman dan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Dudung tidak Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama, Menyatakan Terdakwa Maman Hermanto Bin Arman dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Dudung terbukti secara meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Ringan, Bahwa oleh karena kerugian yang ditimbulkan dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka oleh karena itu Terdakwa dihukum membayar denda, Memutuskan Maman Hermanto Bin Arman dan Terdakwa Rahmat Hidayat Bin Alm. Dudung Dibebaskan dari Dakwaan serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan serendah-rendahnya.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, sehingga dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat Pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m; Besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter; Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg; Besi Elbow 2 buah; yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta melalui saksi Ridwan Farid;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Dudung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Maman Hermanto Alias Lebe Bin (Alm) Arman dan Terdakwa II Rahmat Hidayat Bin Dudung oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Besi holo 2m x 4m dan 4m x 6m;
 2. Besi dengan jenis besi CNP dengan panjang 20 Meter;
 3. Mur dan Baut dengan berat kurang lebih 50 Kg;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Besi Elbow 2 buah;

dikembalikan kepada PT. Samudra Buana Texindo Purwakarta melalui saksi Ridwan Farid;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Isabela Samelina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H., Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Suparman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hidriyahwati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H.,M.H.

Isabela Samelina, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Suparman

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Pwk